

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI TAHAP PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu) Oleh

Aulia Ramadhan

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak oleh karena itu perlu pendekatan keadilan *restorative* selalu di kedepankan. Keadilan *restorative* merupakan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu, apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* dalam tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu serta bagaimanakah model penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang efektif.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Jaksa Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada pelaksanaannya pendekatan keadilan *restorative* pada kasus tindak pidana anak masih jauh dari kata efektif. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* dalam tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu adalah faktor penegak hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan serta Faktor sarana atau fasilitas. Rencana penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang efektif adalah dengan melakukan upaya dialog Bersama keluarga korban di rumah korban atau lebih dikenal dengan *familly group conferencing*.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Menjadikan pendekatan keadilan *restorative* sebagai dasar penerapan hukum atau *criminal justice system* terutama pada peradilan anak. (2) Perlunya penguatan dalam struktur hukum. (3) Membentuk aturan khusus terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan d pendekatan keadilan *restorative* pada peradilan anak

Kata Kunci: Efektivitas, Perkara Pidana, Anak, Restoratif

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES COMMITTED BY CHILDREN AT THE PROSECUTION LEVEL BASED ON RESTORATIVE JUSTICE

(Study at the Pringsewu District Attorney's Office)

By

Aulia Ramadhan

The resolution of children's cases in conflict with the law must still prioritize the principles of children's rights, therefore it is necessary that a restorative justice approach is always put forward. Restorative justice is a concept of case resolution that emphasizes restoration of the original state rather than retribution. The problem in this study is how is the effectiveness of solving child crimes at the prosecution level based on restorative justice implemented by the Pringsewu District Attorney's Office, what are the obstacles in solving child crimes with a restorative justice approach at the level of prosecution by the Pringsewu District Attorney's Office and how is the model for solving child crimes with an effective restorative justice approach.

The problem approach that will be used in this research is juridically normative and empirically juridical, the resource persons in the study are Academics of the Faculty of Law, University of Lampung and Prosecutors of the Pringsewu District Attorney's Office.

The results showed that the effectiveness of solving child crimes at the prosecution level based on restorative justice implemented by the Pringsewu District Attorney's Office was in accordance with existing regulations, but in its implementation the restorative justice approach in juvenile crime cases was far from effective. Obstacles in resolving child crimes with a restorative justice approach at the level of prosecution by the Pringsewu District Attorney's Office are law enforcement factors, Community Factors, Cultural Factors and Facilities factors. The plan to solve child crimes with an effective restorative justice approach is to conduct dialogue efforts with the victim's family in the victim's home or better known as family group conferencing.

The suggestions in this study are as follows: (1) Make a restorative justice approach as the basis for the application of the law or criminal justice system, especially in juvenile justice. (2) The need for strengthening in the legal structure. (3) Establish specific rules related to supervision of the implementation of the restorative justice approach to juvenile justice.

Keywords: *Effectiveness, Criminal Cases, Child, Restorative*